



PUTUSAN

Nomor : 287/Pid.B/2015/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAHRIL Bin MASLAN			
Tempat Lahir	:	Handil Kembang ;			
Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 07 Juni 1985 ;			
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;			
Kebangsaan	:	Indonesia ;			
Tempat Tinggal	:	Desa Handil Kembang RT.26 Desa Pulau Kupang Kec. Bataguh Kab.			
Agama	:	Kamus ;			
Pekerjaan	:	Tani ;			
Pendidikan	:	SD Kelas III ;			

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SAHRIL Bin MASLAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SAHRIL Bin MASLAN**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin ces merk DUASONG 7,1 HP warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HERIADI MISLI Bin (Alm) ASRAN

- 1 (satu) buah water pump merk WUJIN 5,6 HP warna putih merah;
- 1 (satu) lembar terpal warna Coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ALIAN Bin (Alm) MIWAR

- 1 (satu) buah mesin ces merk YAMAMOTO 7,1 HP warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SABRAN Bin (Alm) ADUD

- 1 (satu) buah mesin ces merk YOKOHAMA 6,5 HP warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD YUSRAN Bin (Alm) SYAHRI

- 1 (satu) buah kelotok kecil (ces) warna hijau dengan panjang 6 meter beserta mesin merk NINJA 9,5 HP warna merah ;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 14/15” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAHRIL BIN MASLAN** pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 bertempat di Desa Tabatan Rt.01 Kec. Kuripan Kab. Batola atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dia Terdakwa **SAHRIL BIN MASLAN** berniat mencuri mesin ces (perahu kecil) milik masyarakat dengan menggunakan perahu kecil dengan menggunakan mesin merk Ninja 9,5 HP Warna Merah dan membawa Kunci Pas 14/15", yang kemudian menghampiri perahu Kecil (klotok) milik warga yang tambat dipinggir sungai barito di Desa Tabatan, **sesampainya di perahu salah satu warga yaitu milik Saksi Muhammad Yusran kemudian Terdakwa mengambil mesin ces dari perahu kecil tersebut dengan cara merusak yaitu dengan membuka baut mesin yang menempel body perahu dengan menggunakan kunci pas 14/15" milik Terdakwa, setelah terbuka atau terlepas dari murnya dan terlepas dari body perahu, kemudian Terdakwa mengangkat mesin dan memindahkan kedalam perahu kecil milik Terdakwa, setelah berhasil kemudian Terdakwa berpindah ke perahu warga lain yaitu perahu kecil milik Saksi Heriadi Misli, Saksi Sabran dan Saksi Alian untuk mengambil mesin cesnya dengan cara yang sama, setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah mesin ces kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Sekitar jarak 5 Km ditengah perairan sungai barito dari tempat kejadian Terdakwa dihadang oleh polisi dan warga setelah melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri kedalam sungai akan tetapi Terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh polsek Kuripan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Yokohama 6,5 HP warna biru milik Saksi Muhammad Yusran, 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Duasong 7,1 HP warna biru milik Saksi Heriadi Misli, 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Yamamoto 7,0 HP warna biru milik Saksi Sabran dan 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Wujin 5,6 HP warna biru milik Saksi Alian, untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi **Muhammad Yusran, Saksi Heriadi Misli, Saksi Sabran dan Saksi Alian** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi HERIADI MISLI Bin (Alm) ASRAN

- Bahwasaksi mengetahui adanya pencurian 1 buah mesin ces merk DUASONG 7.0 HP warna hitam biru milik saksi dari saksi SITI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar pukul 03.00 di Desa Tabatan Rt.03 Kec. Kuripan Kab. Batola.
- Bahwa kejadian tersebut oleh saksi dan saksi SITI diberitahukan kepada saksi MUHAMMAD YUSRAN agar mengecek mesin perahunya.
- Bahwa saksi kehilangan 1 buah mesin ces merk DUASONG 7.0 HP warna hitam biru dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa mesin ces berada di dalam perahu kecil (perahu cis) dengan terkunci baut dan mur yang tambat di pinggiran sungai barito di depan rumah.
- Bahwa saksi menelepon Kepolisian sektor Kuripan untuk melaporkan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi SUPRIYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar pukul 03.00 di Desa Tabatan Rt.03 Kec. Kuripan Kab. Batola setelah ditelepon saksi HERIADI yang melaporkan ke Polsek Kuripan.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada anggota polisi yang lain untuk melakukan penghadangan di perairan sungai barito dengan menggunakan speed boat dinas Polsek Kuripan sekitar pukul 03.45 wita.
- Bahwa saksi dan anggota Polsek berhasil menemukan terdakwa di tepian sungai barito sekitar pukul 04.00 wita dan terdakwa sempat melarikan diri dengan menceburkan diri kedalam sungai barito.
- Bahwa saksi mengamankan 1 buah ces bermesin milik terdakwa yang didalamnya terdapat 3 buah mesin ces, 1 buah water pom dan 1 (satu) buah terpal warna coklat yang telah diambil terdakwa untuk dibawa ke Polsek Kuripan.
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan sekitar pukul 07.00 wita dan dibawa ke Polsek Kuripan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi SRI WALGITO Bin SUWARNO

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar pukul 03.00 di Desa Tabatan Rt.03 Kec. Kuripan Kab. Batola dari saksi SUPRIYADI yang sebelumnya ditelepon saksi HERIADI yang melaporkan ke Polsek Kuripan.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada anggota polisi yang lain untuk melakukan penghadangan di perairan sungai barito dengan menggunakan speed boat dinas Polsek Kuripan sekitar pukul 03.45 wita.
- Bahwa saksi dan anggota Polsek berhasil menemukan terdakwa di tepian sungai barito sekitar pukul 04.00 wita dan terdakwa sempat melarikan diri dengan menceburkan diri kedalam sungai barito.
- Bahwa saksi mengamankan 1 buah ces bermesin milik terdakwa yang didalamnya terdapat 3 buah mesin ces, 1 buah water pom dan 1 (satu) buah terpal warna coklat yang telah diambil terdakwa untuk dibawa ke Polsek Kuripan.
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan sekitar pukul 07.00 wita dan dibawa ke Polsek Kuripan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui adanya pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar pukul 03.00 di Desa Tabatan Rt.03 Kec. Kuripan Kab. Batola.
- Bahwa terdakwa pertama kali mengambil 1 buah mesin ces (perahu kecil) merk DUASONG 7,1 HP warna biru milik saksi HERIADI, kemudian terdakwa mengambil 1 buah water pump merk WUJIN 5,6 HP warna putih merah dan 1 lembar terpal warna biru milik saksi ALIAN, kemudian terdakwa mengambil mesin ces merk YAMAMOTO 7,1 HP warna hitam milik saksi SABRAN, dan yang terakhir terdakwa mengambil mesin ces merk YOKOHAMA 6,5 HP warna biru milik saksi MUHAMMAD YUSRAN.
- Bahwa terdakwa menggunakan perahu kecil ces dengan mesin NINJA 9,5 HP warna merah untuk mendekati mesin perahu ces yang akan diambil, kemudian dengan menggunakan kunci pas 14/15” terdakwa membuka baut mesin yang menempel diantara body perahu kecil dan diangkut kedalam perahu terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihadang oleh polisi dan masyarakat ditengah perairan sungai barito dan terdakwa melarikan diri dengan menceburkan diri ke dalam sungai tetapi berhasil tertangkap beberapa jam kemudian.
- Bahwa barang hasil curian rencananya akan dimiliki sendiri oleh terdakwa, sebagian akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin ces merk DUASONG 7,1 HP warna biru;
- 1 (satu) buah water pump merk WUJIN 5,6 HP warna putih merah;
- 1 (satu) lembar terpal warna Coklat;
- 1 (satu) buah mesin ces merk YAMAMOTO 7,1 HP warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin ces merk YOKOHAMA 6,5 HP warna biru;
- 1 (satu) buah kelotok kecil (ces) warna hijau dengan panjang 6 meter beserta mesin merk NINJA 9,5 HP warna merah ;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 14/15” ; ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui adanya pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar pukul 03.00 di Desa Tabatan Rt.03 Kec. Kuripan Kab. Batola.
- Bahwa terdakwa pertama kali mengambil 1 buah mesin ces (perahu kecil) merk DUASONG 7,1 HP warna biru milik saksi HERIADI, kemudian terdakwa mengambil 1 buah water pump merk WUJIN 5,6 HP warna putih merah dan 1 lembar terpal warna biru milik saksi ALIAN, kemudian terdakwa mengambil mesin ces merk YAMAMOTO 7,1 HP warna hitam milik saksi SABRAN, dan yang terakhir terdakwa mengambil mesin ces merk YOKOHAMA 6,5 HP warna biru milik saksi MUHAMMAD YUSRAN.
- Bahwa terdakwa menggunakan perahu kecil ces dengan mesin NINJA 9,5 HP warna merah untuk mendekati mesin perahu ces yang akan diambil, kemudian dengan menggunakan kunci pas 14/15” terdakwa membuka baut mesin yang menempel diantara body perahu kecil dan diangkut kedalam perahu terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihadang oleh polisi dan masyarakat ditengah perairan sungai barito dan terdakwa melarikan diri dengan menceburkan diri ke dalam sungai tetapi berhasil tertangkap beberapa jam kemudian.
- Bahwa barang hasil curian rencananya akan dimiliki sendiri oleh terdakwa, sebagian akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
- 4 Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SAHRIL Bin MASLAN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Tabatan Rt.01 Kec. Kuripan Kab. Batola ketika Terdakwa SAHRIL BIN MASLAN berniat mencuri mesin ces (perahu kecil) milik masyarakat dengan menggunakan perahu kecil dengan menggunakan mesin merk Ninja 9,5 HP Warna Merah dan membawa Kunci Pas 14/15”, yang kemudian menghampiri perahu Kecil (klotok) milik warga yang tambat dipinggir sungai barito di Desa Tabatan, **sesampainya di perahu salah satu warga yaitu milik Saksi Muhammad Yusran kemudian Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mesin ces dari perahu kecil tersebut dengan cara merusak yaitu dengan membuka baut mesin yang menempel body perahu dengan menggunakan kunci pas 14/15” milik Terdakwa, setelah terbuka atau terlepas dari murnya dan terlepas dari body perahu, kemudian Terdakwa mengangkat mesin dan memindahkan kedalam perahu kecil milik Terdakwa, setelah berhasil kemudian Terdakwa berpindah keperahu warga lain yaitu perahu kecil milik Saksi Heriadi Misli, Saksi Sabran dan Saksi Alian untuk mengambil mesin cesnya dengan cara yang sama, setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah mesin ces kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Sekitar jarak 5 Km ditengah perairan sungai barito dari tempat kejadian Terdakwa dihadang oleh polisi dan warga setelah melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri kedalam sungai akan tetapi Terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh polsek Kuripan.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Yokohama 6,5 HP warna biru milik Saksi Muhammad Yusran, 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Duasong 7,1 HP warna biru milik Saksi Heriadi Misli, 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Yamamoto 7,0 HP warna biru milik Saksi Sabran dan 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Wujin 5,6 HP warna biru milik Saksi Alian, untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi **Muhammad Yusran, Saksi Heriadi Misli, Saksi Sabran dan Saksi Alian** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Tabatan Rt.01 Kec. Kuripan Kab. Batola ketika Terdakwa SAHRIL BIN MASLAN berniat mencuri mesin ces (perahu kecil) milik masyarakat dengan menggunakan perahu kecil dengan menggunakan mesin merk Ninja 9,5 HP Warna Merah dan membawa Kunci Pas 14/15”, yang kemudian menghampiri perahu Kecil (klotok) milik warga yang tambat dipinggir sungai barito di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tabatan, sesampainya di perahu salah satu warga yaitu milik Saksi Muhammad Yusran kemudian Terdakwa mengambil mesin ces dari perahu kecil tersebut dengan cara merusak yaitu dengan membuka baut mesin yang menempel body perahu dengan menggunakan kunci pas 14/15” milik Terdakwa, setelah terbuka atau terlepas dari murnya dan terlepas dari body perahu, kemudian Terdakwa mengangkat mesin dan memindahkan kedalam perahu kecil milik Terdakwa, setelah berhasil kemudian Terdakwa berpindah keperahu warga lain yaitu perahu kecil milik Saksi Heriadi Misli, Saksi Sabran dan Saksi Alian untuk mengambil mesin cesnya dengan cara yang sama, setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah mesin ces kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Sekitar jarak 5 Km ditengah perairan sungai barito dari tempat kejadian Terdakwa dihadang oleh polisi dan warga setelah melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri kedalam sungai akan tetapi Terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh polsek Kuripan.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Yokohama 6,5 HP warna biru milik Saksi Muhammad Yusran, 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Duasong 7,1 HP warna biru milik Saksi Heriadi Misli, 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Yamamoto 7,0 HP warna biru milik Saksi Sabran dan 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Wujin 5,6 HP warna biru milik Saksi Alian, untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Muhammad Yusran, Saksi Heriadi Misli, Saksi Sabran dan Saksi Alian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Tabatan Rt.01 Kec. Kuripan Kab. Batola ketika Terdakwa SAHRIL BIN MASLAN berniat mencuri mesin ces (perahu kecil) milik masyarakat dengan menggunakan perahu kecil dengan menggunakan mesin merk Ninja 9,5 HP Warna Merah dan membawa Kunci Pas 14/15”, yang kemudian menghampiri perahu Kecil (klotok) milik warga yang tambat dipinggir sungai barito di Desa Tabatan, sesampainya di perahu salah satu warga yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Muhammad Yusran kemudian Terdakwa mengambil mesin ces dari perahu kecil tersebut dengan cara merusak yaitu dengan membuka baut mesin yang menempel body perahu dengan menggunakan kunci pas 14/15” milik Terdakwa, setelah terbuka atau terlepas dari murnya dan terlepas dari body perahu, kemudian Terdakwa mengangkat mesin dan memindahkan kedalam perahu kecil milik Terdakwa, setelah berhasil kemudian Terdakwa berpindah keperahu warga lain yaitu perahu kecil milik Saksi Heriadi Misli, Saksi Sabran dan Saksi Alian untuk mengambil mesin cesnya dengan cara yang sama, setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah mesin ces kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Sekitar jarak 5 Km ditengah perairan sungai barito dari tempat kejadian Terdakwa dihadang oleh polisi dan warga setelah melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri kedalam sungai akan tetapi Terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh polsek Kuripan.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Yokohama 6,5 HP warna biru milik Saksi Muhammad Yusran, 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Duasong 7,1 HP warna biru milik Saksi Heriadi Misli, 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Yamamoto 7,0 HP warna biru milik Saksi Sabran dan 1 (satu) buah mesin ces (perahu kecil) merk Wujin 5,6 HP warna biru milik Saksi Alian, untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi **Muhammad Yusran, Saksi Heriadi Misli, Saksi Sabran dan Saksi Alian** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAHRIL Bin MASLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRIL Bin MASLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin ces merk **DUASONG** 7,1 HP warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **HERIADI MISLI Bin**

(Alm) **ASRAN**

- 1 (satu) buah water pump merk WUJIN 5,6 HP warna putih merah;
- 1 (satu) lembar terpal warna Coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **ALIAN Bin (Alm) MIWAR**

- 1 (satu) buah mesin ces merk YAMAMOTO 7,1 HP warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **SABRAN Bin (Alm) ADUD**

- 1 (satu) buah mesin ces merk YOKOHAMA 6,5 HP warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **MUHAMMAD YUSRAN**

Bin (Alm) **SYAHRI**

- 1 (satu) buah kelotok kecil (ces) warna hijau dengan panjang 6 meter beserta mesin merk NINJA 9,5 HP warna merah ;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 14/15” ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari SELASA tanggal 01 DESEMBER 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SIHYADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH)

**HAKIM
KETUA,**

ttd

(IWAN GUNADI,
SH)

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH)	
-------------------------------------	--

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(FAISAL RIDHANI, S.Kom.SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)